



Pengaruh *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* Terhadap Penghindaran Pajak

Yoga Taufik Oktafiyana¹, Muhammad Sopiyan²

¹² Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

yogataufik2103@gmail.com, dosen01447@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of transfer pricing, dividend policy, and income smoothing on tax avoidance among companies consistently included in the SRI-KEHATI Index on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. The study applies a quantitative approach with an associative strategy using secondary data obtained from company financial statements and annual reports. The sample was selected through purposive sampling based on predetermined criteria, resulting in nine companies observed over five years and producing 45 firm-year observations. Panel data regression analysis was conducted using EViews 12. Model selection tests indicated that the Fixed Effect Model was the most appropriate estimation model. The results show that transfer pricing, dividend policy, and income smoothing simultaneously have a significant effect on tax avoidance. Partially, dividend policy has a significant effect on tax avoidance, whereas transfer pricing and income smoothing do not show significant effects. The Adjusted R-squared value of 0.678390 indicates that 67.8% of the variation in tax avoidance can be explained by transfer pricing, dividend policy, and income smoothing, while the remaining 32.2% is explained by other factors outside the model. These findings indicate that corporate distribution policy, particularly dividend policy, has a more evident individual relationship with tax avoidance than the other two variables within SRI-KEHATI companies during the observation period.

Keywords: *Transfer Pricing, Dividend Policy, Income Smoothing, Tax Avoidance, SRI-KEHATI Index.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh transfer pricing, kebijakan dividen, dan income smoothing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang secara konsisten tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi asosiatif dan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh sembilan perusahaan dengan periode pengamatan lima tahun dan menghasilkan 45 observasi perusahaan-tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Hasil pengujian pemilihan model menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model estimasi yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing, kebijakan dividen, dan income smoothing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing dan income smoothing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,678390 menunjukkan bahwa 67,8% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan 32,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan Indeks SRI-KEHATI, kebijakan dividen memiliki keterkaitan individual yang lebih nyata dengan penghindaran pajak dibandingkan transfer pricing dan income smoothing selama periode pengamatan.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Kebijakan Dividen, Income Smoothing, Penghindaran Pajak, Indeks Sri-Kehati*

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak telah berkembang menjadi isu strategis global yang merugikan keuangan negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini semakin menguat seiring era globalisasi yang memperluas ruang gerak perusahaan multinasional untuk menempatkan bisnis di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Penelitian Thomsen dan Watrin (2018) menemukan adanya tren penurunan *Effective Tax Rate* (ETR) di hampir seluruh negara anggota OECD selama periode penelitian mereka, mengindikasikan bahwa perusahaan secara konsisten berupaya menekan beban pajak, baik melalui mekanisme legal maupun dengan memanfaatkan

celah regulasi. Praktik penghindaran pajak oleh korporasi multinasional masih marak terjadi, sebagaimana diungkap The New York Times melalui temuan bahwa hampir 500 perusahaan di Amerika Serikat mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi surga pajak untuk menekan kewajiban fiskalnya (The New York Times, 2026). Di Indonesia sendiri, praktik penghindaran pajak masih marak terjadi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada November 2025 mengungkap temuan besar terkait dugaan penghindaran pajak oleh 463 wajib pajak, meningkat dari temuan awal sebanyak 282 wajib pajak. Modus yang diidentifikasi meliputi penghindaran pungutan ekspor, pengabaian kewajiban domestic market obligation (DMO), penundaan atau pengelakan pajak dalam negeri, serta indikasi praktik dividen terselubung (IKPI, 2025).

Transfer pricing adalah salah satu instrumen yang paling umum dimanfaatkan oleh korporasi multinasional untuk menggeser laba ke yurisdiksi perpajakan yang lebih menguntungkan, yaitu dengan menetapkan harga transaksi yang tidak wajar antara perusahaan-perusahaan afiliasi lintas negara. Sikka dan Willmott (2010) menyebut *transfer pricing* sebagai sisi gelap dari globalisasi karena praktik ini memengaruhi pendapatan, harga saham, serta pengembalian investasi suatu negara. Fenomena yang semakin mengkhawatirkan ialah bahwa *transfer pricing* tidak lagi hanya menjadi domain perusahaan multinasional asing, melainkan juga mulai diterapkan oleh perusahaan domestik melalui transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa *transfer pricing* telah menjadi salah satu penyebab utama sengketa pajak bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya di Indonesia, dan telah ditetapkan sebagai salah satu fokus strategis DJP sejak periode 2022–2024 (DDTC News, 2023). Di sisi lain, data OECD menunjukkan DJP hanya menerima 20 pengajuan *Advance Pricing Agreement* (APA) sepanjang 2023, jauh lebih rendah dibandingkan otoritas pajak Jepang sebanyak 200 pengajuan, yang mengindikasikan masih terbatasnya penyelesaian preventif sengketa *transfer pricing* di Indonesia (DDTC News, 2025).

Meskipun regulasi terus diperbarui, praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak masih terus berlangsung. Data *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) memperkirakan kerugian pemerintah akibat *transfer pricing* dan perencanaan pajak agresif mencapai Rp100 triliun per tahun (Prastowo, 2016 dalam Harahap dkk., 2023). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah eksportir besar Indonesia, termasuk Wilmar International dan Musim Mas, melalui skema under-invoicing dan transfer pricing dengan indikasi harga ekspor yang dilaporkan hanya sekitar 50% dari nilai sebenarnya melalui skema trading company di Singapura (Kontan, 2026). Kasus ini berujung pada sengketa pajak yang diselesaikan di Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Berdasarkan observasi awal pada perusahaan-perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI, sejumlah emiten sektor pertambangan dan industri yang memiliki jaringan anak perusahaan lintas negara, sejumlah emiten sektor pertambangan seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), mencatat nilai transaksi pihak berelasi yang signifikan pada laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan. Dalam kajian ini, variabel *transfer pricing* diukur menggunakan *Related Party Transaction* (RPT) yang dihitung sebagai rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang (Salsabilla & Nurdin, 2023), karena fluktuasi RPT yang tidak proporsional mengindikasikan potensi pemanfaatan transaksi afiliasi untuk tujuan penghindaran pajak.

Fakta empiris menunjukkan hubungan antara kebijakan dividen dan penghindaran pajak tidak sesederhana kondisi ideal. Erianto dan Fardinal (2024) dalam penelitiannya yang diterbitkan di Saudi *Journal of Economics and Finance* menemukan bahwa tingkat pembayaran dividen memiliki pengaruh yang signifikan dan searah terhadap praktik penghindaran pajak — peningkatan pembagian dividen cenderung berkorelasi dengan kecenderungan perilaku penghindaran pajak yang semakin tinggi. Pola ini dapat ditafsirkan bahwa ketika perusahaan membagikan dividen besar, manajemen juga termotivasi untuk menekan beban PPh Badan agar laba bersih tersedia secara optimal. Observasi awal pada beberapa emiten perbankan seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang secara konsisten membagikan dividen dalam jumlah besar selama periode penelitian, menunjukkan bahwa nilai DPR yang tinggi tidak selalu diikuti nilai ETR yang proporsional terhadap tarif pajak *statutory* 22%. Pola ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara kebijakan dividen agresif dengan upaya meminimalkan beban pajak efektif, sesuai dengan temuan Harahap dkk. (2023) pada kelompok perusahaan kebutuhan pokok konsumen yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Income smoothing atau perataan laba adalah praktik manajemen laba yang dilakukan dengan cara meratakan fluktuasi laba antar periode agar laporan keuangan terlihat stabil dan menarik bagi investor maupun kreditor. Meskipun kerap dianggap sebagai strategi menjaga kepercayaan pasar, praktik ini menyimpan sisi gelap perpajakan: ketika perusahaan meratakan laba dengan menekan laba pada periode tertentu, beban pajak yang harus ditanggung pada periode itu pun ikut berkurang. Dalam perspektif teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), kondisi ini didorong oleh kesenjangan informasi yang terjadi antara manajemen sebagai agen dan para pemegang saham maupun otoritas pajak selaku prinsipal, di mana manajer yang memiliki akses penuh atas informasi internal memanfaatkan keleluasaannya untuk merekayasa angka laba, termasuk guna mengurangi

beban pajak. Dengan demikian, *income smoothing* berpotensi menjadi instrumen penghindaran pajak yang sistematis (Erianto dan Fardinal, 2024).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, terdapat urgensi yang kuat untuk melakukan penelitian yang mengisi kesenjangan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh simultan *transfer pricing* (diproksikan RPT), kebijakan dividen (diukur DPR), dan *income smoothing* (diukur Indeks Eckel) terhadap penghindaran pajak (diukur ETR) dalam kerangka teori agensi Jensen dan Meckling (1976), pada populasi perusahaan Indeks SRI-KEHATI periode 2020–2024. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi pola penghindaran pajak yang bersumber dari kebijakan internal perusahaan secara lebih tepat sasaran. Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi regulator dalam memperkuat aturan anti-penghindaran pajak, khususnya dalam mengimplementasikan PMK 172/2023 dan PMK 136/2024 yang baru saja diterbitkan.

Alasan pemilihan Indeks SRI-KEHATI sebagai populasi dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik unik perusahaan-perusahaan di dalamnya. Indeks SRI-KEHATI merupakan indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 25 perusahaan dengan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terbaik dan likuiditas yang baik. Perusahaan-perusahaan ini dipilih melalui proses seleksi ketat yang mencakup aspek fundamental, finansial, dan keberlanjutan, serta lolos dari negative list screening yang mengecualikan sektor-sektor seperti tembakau, alkohol, dan pertambangan batubara. Dengan demikian, perusahaan dalam indeks ini secara reputasi dianggap memiliki tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan serta sosial. Hal ini menjadikan Indeks SRI-KEHATI sebagai populasi yang menarik untuk diteliti, karena memungkinkan eksplorasi mengenai apakah komitmen terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik benar-benar sejalan dengan rendahnya praktik penghindaran pajak, atau justru terdapat kesenjangan antara reputasi keberlanjutan dan perilaku perpajakan perusahaan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing*, kebijakan dividen, dan *income smoothing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang secara formal memiliki komitmen ESG tinggi. Berdasarkan fenomena, kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual, serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan strategi asosiatif dan pendekatan data sekunder. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan analisis statistik, di mana hubungan antar variabel dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan analisis statistik di mana hubungan antar variabel dapat diukur secara numerik.

Strategi asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, hubungan yang akan diuji adalah pengaruh variabel independen (*transfer pricing*, kebijakan dividen, dan *income smoothing*) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Strategi ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan signifikan dan sejauh mana pengaruh antar variabel tersebut, baik secara simultan maupun parsial. Menurut Sugiyono (2017) strategi asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 dan 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia dan termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI. Data yang digunakan diperoleh melalui situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id, serta platform keuangan idnfinancials.com.

Populasi

Populasi yang diambil dari BEI memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan terkini mengenai *transfer pricing*, kebijakan dividen, dan *income smoothing*, terutama dalam konteks perusahaan terbuka di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada periode 2020–2024 untuk melihat bagaimana perubahan regulasi dan kondisi ekonomi memengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak. Indeks SRI-KEHATI merupakan salah satu indeks saham di BEI yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. SRI-KEHATI adalah hasil kerja sama antara BEI dan Yayasan KEHATI, dengan tujuan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Sugiyono (2017) mendefinisikan sampel sebagai sekumpulan unit pengamatan yang dipilih dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria yang selaras dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, unit sampel ditentukan dari emiten yang secara aktif tercatat di BEI dan masuk dalam komposisi Indeks SRI-KEHATI sepanjang periode 2020 hingga 2024. Emiten yang lolos seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan selanjutnya akan dijadikan unit analisis guna menguji pengaruh *transfer pricing*, kebijakan dividen, dan *income smoothing* terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan yang tercatat di BEI dan secara aktif menjadi konstituen Indeks SRI-KEHATI pada rentang 2020–2024
2. Perusahaan yang mempertahankan statusnya sebagai anggota Indeks SRI-KEHATI secara berkesinambungan selama 2020–2024
3. Perusahaan memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan serta data yang lengkap untuk semua variabel yang dibutuhkan
4. Perusahaan yang mengalami profit selama periode penelitian tahun 2020-2024

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis statistik berbantuan perangkat lunak EViews versi 12. EViews adalah aplikasi statistik berbasis sistem operasi Windows yang mampu memfasilitasi proses analisis dan komputasi statistik, baik parametrik maupun non-parametrik. Napitupulu dkk. (2021) menjelaskan bahwa program aplikasi seperti EViews akan terlebih dahulu mengubah data mentah menjadi bentuk varian sebagai dasar perhitungannya.

2. Hasil dan Pembahasan.

Kajian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris keterkaitan antara *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* dengan praktik Penghindaran Pajak. Setelah dilakukan uji hipotesis, berikut penjelasan masing-masing variabel berdasarkan hipotesis yang ditetapkan.

Pengaruh *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian simultan (Uji F) menunjukkan bahwa F-hitung (9,437414) melebihi F-tabel (2,83274713), dan probabilitas *F-statistic* 0,000000 jauh di bawah taraf signifikansi 0,05. Kondisi ini membenarkan H1, yang membuktikan bahwa *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024.

Artinya, keadaan *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* yang terjadi secara bersamaan pada suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajaknya. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain sebagai bagian dari strategi fiskal perusahaan yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan bahwa ketegangan kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi, termasuk yang berhubungan dengan optimalisasi beban pajak, guna memaksimalkan utilitas mereka sendiri.

Transfer pricing membuka peluang bagi perusahaan untuk memindahkan laba melewati batas negara menuju wilayah dengan tarif perpajakan yang lebih rendah. Dalam teori keagenan, mekanisme ini merupakan wujud nyata dari asimetri informasi, di mana manajer memanfaatkan kendali atas transaksi lintas entitas untuk kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan grup perusahaan secara keseluruhan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Erianto dan Fardinal (2024) serta Jarkoni dan Juniyati (2023) yang menyimpulkan bahwa variabel-variabel serupa secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kombinasi dari ketiga praktik ini memiliki dampak kumulatif yang signifikan karena masing-masing variabel tidak hanya berperan sendiri, melainkan saling mendukung satu sama lain dalam membangun strategi penghindaran pajak yang lebih terstruktur dan menyeluruh sehingga sukar diidentifikasi oleh otoritas fiskal. Selain pengaruh variabel prediktor, hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) juga menghasilkan intersep individu yang bervariasi antar perusahaan. Berdasarkan efek silang (cross-section fixed effects) yang diperoleh, perusahaan-perusahaan perbankan seperti BBKA dan BBNI memiliki intersep yang relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur seperti SMGR dan INDF. Hal ini mengindikasikan bahwa secara inherent, sektor perbankan memiliki 'budaya' atau struktur kepatuhan pajak yang lebih konservatif (ETR dasar lebih rendah namun stabil), sedangkan sektor manufaktur dan semen memiliki volatilitas ETR yang lebih tinggi karena

bergantung pada biaya produksi dan fluktuasi komoditas yang dapat dimanipulasi. Dengan demikian, selain kebijakan dividen, faktor industry-specific dan regulasi sektoral (seperti kepatuhan perbankan terhadap OJK) terbukti mempengaruhi perbedaan tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transfer Pricing menghasilkan t-hitung 0,139787 yang lebih kecil dari t-tabel 2,02107539, dengan nilai probabilitas 0,8897 yang melampaui batas signifikansi 0,05, sehingga H2 ditolak. Artinya, Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024.

Secara teoritis, transfer pricing dipandang sebagai salah satu mekanisme paling kuat dalam strategi penghindaran pajak, terutama pada perusahaan multinasional. Dengan menetapkan harga transaksi yang menyimpang dari prinsip kewajaran (*arm's length principle*), perusahaan dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk memanfaatkan transaksi pihak berelasi demi kepentingan pribadi atau grup.

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, Kebijakan Dividen memperoleh t-hitung 6,695264 yang melampaui t-tabel 2,02107539, dikuatkan oleh probabilitas 0,0000 yang jauh di bawah 0,05, sehingga H3 terbukti diterima. Artinya, Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024.

Berdasarkan teori keagenan, kebijakan dividen merefleksikan keputusan manajemen dalam menentukan proporsi laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan yang dipertahankan untuk kebutuhan internal perusahaan. Kebijakan dividen yang rendah, yaitu menahan laba dalam jumlah besar, memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada manajemen dalam mengelola laba yang terkena pajak melalui berbagai pendekatan perencanaan fiskal. Dengan tidak membagikan dividen atau membagikannya dalam jumlah minimal, perusahaan sekaligus menunda peristiwa pajak yang akan timbul di tingkat pemegang saham, sambil mempertahankan dana tersebut di dalam perusahaan untuk berbagai keperluan, termasuk yang berkaitan dengan strategi pajak agresif.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa kebijakan dividen bukan sekadar keputusan distribusi laba, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan pajak perusahaan. Koefisien positif sebesar 0,157981 mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pembayaran dividen suatu perusahaan, nilai ETR (*Effective Tax Rate*) pun cenderung ikut meningkat, yang berarti tingkat penghindaran pajak justru lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan *payout ratio* rendah memiliki lebih banyak laba ditahan yang dapat dialokasikan untuk mendanai strategi perencanaan pajak yang bersifat agresif, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif teori keagenan mengenai divergensi kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Pengaruh Income Smoothing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Income Smoothing* memiliki nilai t-hitung sebesar 0,211822 yang mana t-hitung yang dihasilkan (0,211822) berada di bawah nilai t-tabel (2,02107539) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari nilai probabilitas sebesar (0,8335 > 0,05) sehingga H4 ditolak. Artinya, *Income Smoothing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024.

Secara teori, *income smoothing* secara konseptual dianggap memiliki keterkaitan yang kuat dengan penghindaran pajak, mengingat perusahaan yang menjalankan perataan laba pada hakikatnya sedang memanipulasi waktu dan besaran pengakuan laba kena pajak. Dengan menurunkan laba yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu, perusahaan dapat menunda atau mengurangi kewajiban pajaknya. Selain itu, stabilitas laba yang diciptakan secara artifisial mengurangi kecurigaan otoritas pajak dan menurunkan risiko audit, sehingga secara tidak langsung mendukung berlangsungnya aktivitas penghindaran pajak.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung pandangan teoritis tersebut. Tidak berpengaruhnya *income smoothing* terhadap penghindaran pajak pada sampel penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengukuran *income smoothing* dengan Indeks Eckel menghasilkan variabel *dummy* yang bersifat kategorikal (0 atau 1), sehingga tidak mampu menangkap gradasi atau intensitas praktik perataan laba secara menyeluruh. Kedua, perusahaan dalam Indeks SRI-KEHATI yang memiliki komitmen ESG dan tata kelola yang baik cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif, sehingga praktik *income smoothing* tidak serta-merta dikaitkan dengan motif penghindaran pajak. Ketiga, pengaruh *income smoothing* terhadap penghindaran pajak mungkin bersifat tidak langsung, bergantung pada variabel moderasi lain seperti profitabilitas atau kualitas audit, yang berada di luar cakupan variabel dalam model penelitian ini.

3. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 12 serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, terbukti bahwa *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan *Income Smoothing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain sebagai bagian dari strategi fiskal perusahaan yang terintegrasi, yang dalam perspektif teori keagenan mencerminkan adanya ketegangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sehingga mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi optimalisasi beban pajak guna memaksimalkan utilitas mereka sendiri. *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis transfer pricing dipandang sebagai mekanisme paling kuat dalam strategi penghindaran pajak, namun dalam konteks perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan ESG, praktik transfer pricing tidak serta-merta dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penguatan regulasi perpajakan melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 172 Tahun 2023 yang membatasi ruang gerak penyalahgunaan mekanisme transfer pricing. Kebijakan Dividen secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kebijakan dividen bukan sekadar keputusan distribusi laba, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan pajak perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, kebijakan dividen yang rendah mencerminkan keputusan manajemen untuk menahan laba dalam jumlah besar, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada manajemen dalam mengelola laba kena pajak melalui berbagai pendekatan perencanaan fiskal, sekaligus menunda peristiwa pajak yang akan timbul di tingkat pemegang saham. *Income Smoothing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Meskipun secara konseptual income smoothing dianggap memiliki keterkaitan yang kuat dengan penghindaran pajak melalui mekanisme pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban, namun dalam konteks perusahaan Indeks SRI-KEHATI yang memiliki komitmen ESG dan tata kelola yang baik, praktik perataan laba tidak serta-merta dikaitkan dengan motif penghindaran pajak. Hal ini juga disebabkan oleh pengukuran income smoothing yang bersifat kategorikal sehingga tidak mampu menangkap gradasi intensitas praktik perataan laba secara menyeluruh.

Reference

1. Basuki, A. T. (2018). *Ekonometrika Pengantar (Dilengkapi Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Danisa Media.
2. Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis *Effective tax rate* (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
3. Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
4. Cuaca, A., Larasanti, A., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 160–168. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.239>
5. Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58–75. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
6. Erianto, D., & Fardinal, F. (2024). The Effect of *Income smoothing and Dividend Policy* on Tax Avoidance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 8(2), 37–46. <https://doi.org/10.36348/sjef.2024.v08i02.003>
7. Ernawati, D., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan *Transfer pricing* Terhadap Tax Avoidance di BEI Subsektor Semen dan Keramik. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 4(3), 474–485. <https://doi.org/10.31258/current.4.3.474-485>
8. Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh *Transfer pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1657–1673. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907>
9. Harahap, A. P. S., Meilawati, E., Fitri, P. A., Serina, R., & Asih, W. Y. (2023). Pengaruh *Transfer pricing* dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1324>
10. Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis *Transfer pricing* dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>
11. Jarkoni, & Juniati. (2023). Pengaruh *Transfer pricing* dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Penghindaran Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (2015–2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v3i1.52>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13388>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
13. Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Teknik dan Analisis Data Penelitian Bisnis dengan SPSS – STATA – EVIEWS Edisi 1*. Medan: Madentera.
14. Pasaribu, P. R., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1), 68–78. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v10i1.21926>
15. Ronen, J., & Sadan, S. (1975). *Classificatory Smoothing: Alternative Income Models*. *Journal of Accounting Research*, Spring, 133-149 <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>.
16. Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh *Transfer pricing*, ROA, *Leverage* dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
17. Sari, F. P., Naruli, A., & Kusumaningarti, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Financial *Leverage* Dan *Dividend Payout Ratio* Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2019-2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)*, 3(3), 184–196 <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2877>
18. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
19. Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). *Tax Avoidance over Time: A Comparison of European and U.S. Firms*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(C), 40-63.
20. Tjahjono, H. K., Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2025). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Panduan Praktis Proposal dan Skripsi*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi.